

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Merek dagang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang berfungsi sebagai identitas produk atau jasa yang membedakan satu perusahaan dengan yang lain. Perlindungan hukum terhadap merek dagang bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, pelanggaran hak cipta, serta tindakan yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan pedoman dalam pendaftaran, perlindungan, serta penyelesaian sengketa terkait merek dagang.

Menurut teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek dagang memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing sebuah perusahaan di pasar. Teori ini menyatakan bahwa merek adalah aset tidak berwujud yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Perlindungan terhadap merek diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pemilik merek yang sah<sup>1</sup>. Selain itu, merek memiliki peran strategis dalam membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan nilai produk di pasar<sup>2</sup>.

Prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek menekankan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan niat yang sah, bukan untuk meniru atau memperoleh keuntungan dari reputasi merek lain. Pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dapat merusak persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan sengketa hukum<sup>3</sup>. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan tanpa iktikad baik dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemilik merek yang sah<sup>4</sup>.

Dalam praktiknya, masih banyak terjadi kasus pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, di mana pihak yang tidak berhak berupaya untuk menguasai merek tertentu guna mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini menyebabkan berbagai sengketa hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Salah satu kasus penting yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Kasus ini berkaitan dengan sengketa merek antara PT. Eigerindo Multi Produk Industri (Eiger) dan pemilik merek lokal yang mendaftarkan merek dengan kemiripan tinggi. PT. Eiger menggugat pihak terkait karena dianggap telah mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik, yang berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan reputasi bisnis mereka. Dalam proses peradilan, PT. Eiger mengajukan bukti bahwa mereka telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut secara luas dan memiliki hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum atas Pembatalan Merek Terdaftar: Studi Putusan Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pembatalan merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
2. Bagaimana penerapan konsep iktikad tidak baik dalam proses pembatalan merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
3. Apa implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terhadap perlindungan merek di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan hukum pembatalan merek berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
2. Mengkaji penerapan konsep iktikad baik dan iktikad tidak baik dalam proses pembatalan merek di Indonesia.
3. Menilai analisis hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus- HKI/2024 terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **Manfaat Teoritis**

1. Menambah wawasan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai pembatalan merek terdaftar berdasarkan iktikad tidak baik.
2. Memperkuat kajian hukum tentang perlindungan merek di Indonesia, dengan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kasus pembatalan merek.
3. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek hukum dalam pendaftaran dan sengketa merek dagang di Indonesia.

##### **Manfaat Praktis**

1. Bagi pemilik merek, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek yang sah serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran.
2. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menangani kasus pembatalan merek serta memahami bagaimana konsep iktikad tidak baik diterapkan dalam putusan pengadilan.
3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi perlindungan merek serta perbaikan dalam sistem hukum terkait pendaftaran dan sengketa mereka.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

1. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Bainbridge (2009), Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas hasil karya intelektual mereka, termasuk merek dagang. Perlindungan ini penting untuk mencegah pelanggaran dan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Prinsip Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek Wahyudi (2021) menyatakan bahwa iktikad baik adalah salah satu prinsip utama dalam pendaftaran merek. Pendaftaran yang dilakukan tanpa niat baik dapat menyebabkan pembatalan merek.

3. Perlindungan Hukum terhadap Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik merek serta prosedur hukum yang dapat ditempuh dalam kasus sengketa merek.
4. Putusan Pengadilan terkait Sengketa Merek Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memberikan gambaran bagaimana hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia.

### **1.6 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pembatalan merek dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait pendaftaran dengan iktikad tidak baik.
2. Konsep iktikad tidak baik dapat digunakan sebagai dasar utama dalam membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak sah.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 memiliki dampak hukum yang signifikan dalam memberikan perlindungan lebih kuat bagi pemilik merek yang sah serta mencegah praktik pendaftaran merek yang bertujuan untuk menduplikasi atau mengambil keuntungan dari merek